



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.B/2024/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **YOHANIS TALELU Alias TAINI**
- 2 Tempat lahir : Anfole
- 3 Umur/Tanggal lahir : 63 tahun/19 Juli 1960
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Anfole, RT. 006, RW. 002, Desa Toianas,
Kecamatan Toianas, Kabupaten Timor Tengah Selatan
- 7 Agama : Kristen
- 8 Pekerjaan : Buruh tani/ Perkebunan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nikolaus Toislaka, S.H., beralamat di Jalan Ikan Sarden No. 4, RT. 009, RW. 004, Kelurahan Oekefan, Kecamatan kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E dibawah nomor register 09/SK/Pid/HK/2024/PN Soe;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 25/Pid.B/2024/PN Soe tanggal 24 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2024/PN Soe tanggal 24 April



2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YOHANIS TALELU alias TAINI** dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YOHANIS TALELU alias TAINI** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa segera dimasukkan dalam penahanan RUTAN;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, kemudian Terdakwa juga menyatakan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya, kemudian Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-07/SoE/10/2023, tanggal 23 Oktober 2023, sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa YOHANIS TALELU alias TAINI** pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di dalam lopo di depan Kantor Desa Toianas di Desa Toianas Kec. Toianas Kab. TTS atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**melakukan penganiayaan**" terhadap saksi Nikodemus Nabuasa, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari permasalahan kepemilikan 10 (sepuluh) pohon jati yang dijual oleh saksi Nikodemus Nabuasa dan telah ditebang oleh pembeli kayu, sehingga



pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 11.30 Wita, Terdakwa YOHANIS TALELU alias TAINI mendatangi Kantor Desa Toianas di Desa Toianas Kec. Toianas Kab. TTS dan melaporkan terkait dengan hal tersebut. Kemudian saksi Sefrianus Nenometa selaku Kepala Desa Toianas menyuruh saksi Dominggus Nauf dan saksi Yusak Talelu memanggil saksi Nikodemus Nabuasa untuk dilakukan klarifikasi;

Selanjutnya sekitar pukul 13.30 Wita, saksi Nikodemus Nabuasa datang bersama-sama dengan saksi Dominggus Nauf dan saksi Yusak Talelu, kemudian masuk ke dalam lopo di depan Kantor Desa Toianas, yang saat itu sudah ada saksi Sefrianus Nenometa, pembeli kayu dan Terdakwa YOHANIS TALELU alias TAINI;

Sesaat setelah saksi Nikodemus Nabuasa duduk di lantai lopo sambil menundukkan kepala untuk mengambil sirih pinang didalam tasnya, tiba-tiba Terdakwa YOHANIS TALELU alias TAINI berdiri dan berjalan mendekati saksi Nikodemus Nabuasa, kemudian langsung menampar keras wajah saksi Nikodemus Nabuasa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai bagian pipi kiri bawah yang mengakibatkan saksi Nikodemus Nabuasa terjatuh ke belakang samping kanan, sehingga saksi Sefrianus Nenometa langsung membantu korban dan membawanya ke dalam Kantor Desa Toianas;

Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Nikodemus Nabuasa mengalami memar daerah rahang bawah kiri akibat benturan benda keras, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/246/2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dodik P. Prasetyo, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe.

Perbuatan Terdakwa YOHANIS TALELU alias TAINI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nikodemus Nabuasa dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, sekitar pukul 14.00 WITA, di lopo depan Kantor Desa Toianas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Toianas, Kecamatan Toianas;

- Bahwa kejadian bermula ketika Saksi dijemput oleh Kepala Urusan Umum Desa Toianas dari rumah, sesampainya di Kantor Desa ketika Saksi menunduk untuk mengambil sirih pinang dan memberikan kepada Kepala Desa, tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi menggunakan tangan kanan yang terbuka ke pipi kiri Saksi, hingga Saksi terjatuh dan kemudian dibantu untuk berdiri oleh Kepala Desa;
- Bahwa ketika terjatuh, posisi Saksi menyamping;
- Bahwa setelah dibantu untuk berdiri, Kepala Desa menyuruh Saksi untuk melaporkan ke Polisi;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi merasakan pusing dan mata berkunang-kunang, serta Saksi tidak dapat beraktifitas selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Petani, dan setelah peristiwa tersebut Saksi hanya berada di rumah selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut, Saksi tidak pernah memiliki masalah dengan Terdakwa, sehingga Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, tidak ada pihak yang menemui Saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Saksi memiliki tanah, dan sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, Terdakwa pernah masuk ke tanah Saksi dan berkebun diatas tanah milik Saksi;
- Bahwa diatas tanah milik Saksi juga terdapat pohon jati yang kemudian sudah Saksi tebang dan jual, ketika Saksi menebang dan menjual pohon jati tersebut, Terdakwa tidak pernah menyatakan keberatan;
- Bahwa Terdakwa merupakan sepupu Saksi;
- Bahwa ketika berada di Kantor Desa, tidak ada pembicaraan apa-apa, karena pada saat Saksi datang langsung terjadi peristiwa pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Kepala Desa memanggil Saksi dan Saksi juga tidak mengetahui tentang adanya permasalahan kayu;
- Bahwa ketika terjadi peristiwa pemukulan, Saksi dalam kondisi duduk di tanah dengan posisi menunduk, sedangkan Terdakwa dalam posisi berdiri dihadapan Saksi;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa datang, Saksi tidak melihat karena Saksi sedang menunduk;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa Saksi tidak bersedia memaafkan Terdakwa, karena Saksi masih merasa sakit hati;
- Bahwa Saksi pernah meminta uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) ekor sapi kepada Terdakwa sebagai syarat perdamaian, namun karena Terdakwa tidak dapat memenuhi permintaan Saksi sehingga Saksi tidak bersedia untuk berdamai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Terdakwa menampar Saksi sebanyak 1 (satu) kali, karena Saksi telah mencuri kayu jati milik Terdakwa;
- Bahwa setelah ditampar, Saksi memang terjatuh namun tidak sampai terbaring di tanah;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi, namun Saksi menetapkan denda yang terlalu besar sehingga Terdakwa tidak dapat memnuhi;

2. Saksi **Sefrianus Nenometa** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Nikodemus Nabuasa;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Toianas dan mengenal Terdakwa sebagai warga Desa Toianas;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, sekitar pukul 14.00 WITA, di lopo depan Kantor Desa Toianas, beralamat di Desa Toianas, Kecamatan Toianas;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa kejadian bermula ketika Terdakwa datang ke Kantor Desa sekitar pukul 11.00 WITA untuk melaporkan Saksi Nikodemus Nabuasa yang menebang pohon jati milik Terdakwa, lalu Saksi memerintahkan Saksi Dominggus Nauf untuk memanggil Saksi Nikodemus Nabuasa. Selanjutnya ketika Saksi Nikodemus Nabuasa dan duduk bersama di lopo depan Kantor Desa untuk makan sirih pinang, tiba-tiba Terdakwa datang dan menampar Saksi Nikodemus Nabuasa sebanyak 1 (satu) kali

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan Saksi Nikodemus Nabuasa terjatuh sehingga Saksi membantu Saksi Nikodemus Nabuasa berdiri untuk kemudian dibawa masuk ke Kantor Desa;

- Bahwa ketika terjatuh, Saksi Nikodemus Nabuasa dengan posisi terbaring di lantai;

- Bahwa kejadian penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi sangat cepat sehingga Saksi tidak dapat melihat secara jelas proses penamparan;

- Bahwa akibat tamparan dari Terdakwa, Saksi tidak melihat adanya luka pada wajah Saksi Nikodemus Nabuasa, namun hanya terlihat pipi Saksi Nikodemus Nabuasa memerah;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Nikodemus Nabuasa langsung menyatakan akan melaporkan ke Polisi;

- Bahwa sudah diupayakan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Nikodemus Nabuasa, namun Saksi Nikodemus Nabuasa menolak karena merasa sakit dan telah dipermalukan;

- Bahwa ketika upaya perdamaian, Saksi Nikodemus Nabuasa meminta uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) ekor sapi, namun Terdakwa menyatakan tidak sanggup;

- Bahwa setelah adanya peristiwa penganiayaan tersebut, Saksi melihat Saksi Nikodemus Nabuasa masih beraktifitas seperti biasanya;

- Bahwa ketika di lopo, Saksi duduk bersampingan dengan Saksi Nikodemus Nabuasa;

- Bahwa selain adanya laporan penebangan pohon, sepengetahuan Saksi, tidak pernah ada masalah antara Terdakwa dengan Saksi Nikodemus Nabuasa;

- Bahwa dalam proses perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Nikodemus Nabuasa, Saksi tidak hadir namun mengetahui hal tersebut termasuk dengan denda yang dimintakan dari keluarga Terdakwa;

- Bahwa sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk meminta denda kepada pihak yang bersalah sebagai bentuk penyelesaian secara adat, dimana denda tersebut berupa uang;

- Bahwa Terdakwa menampar Saksi Nikodemus Nabuasa sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa langsung berhenti;

- Bahwa sebelum Saksi Nikodemus Nabuasa masih ke dalam lopo, Saksi sempat mendengar keluarga Terdakwa bertanya kepada Saksi Nikodemus Nabuasa mengenai penebangan pohon jati milik Terdakwa,

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Saksi Nikodemus Nabuasa menjawab bahwa pohon jati yang ditebang adalah milik Saksi Nikodemus Nabuasa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Dominggus Nauf dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Nikodemus Nabuasa;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Urusan Pemerintahan di Desa Toianas dan mengenal Terdakwa sebagai warga Desa Toianas;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, sekitar pukul 14.00 WITA, di lopo depan Kantor Desa Toianas, beralamat di Desa Toianas, Kecamatan Toianas;
- Bahwa Saksi berada ditempat kejadian;
- Bahwa kejadian bermula ketika Kepala Desa memerintahkan Saksi untuk memanggil Saksi Nikodemus Nabuasa karena adanya laporan Saksi Nikodemus Nabuasa telah menebang pohon jati milik Terdakwa. Setibanya di Kantor Desa, Saksi Nikodemus Nabuasa bersama yang lainnya duduk di lopo yang berada di depan Kantor Desa, ketika makan sirih pinang, tiba-tiba Terdakwa menampar Saksi Nikodemus Nabuasa;
- Bahwa ketika peristiwa penamparan, Saksi tidak sempat melihat karena Saksi sedang menunduk untuk menuang kapur sirih;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menampar Saksi Nikodemus Nabuasa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah peristiwa penganiayaan tersebut, Saksi melihat Saksi Nikodemus Nabuasa masih beraktifitas seperti biasanya;
- Bahwa ketika berada di lopo, Saksi Nikodemus Nabuasa duduk di dekat tiang sedangkan Terdakwa duduk agak jauh dari Saksi Nikodemus Nabuasa;
- Bahwa Saksi tidak ikut ketika proses perdamaian antara Saksi Nikodemus Nabuasa dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat, sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat *Visum Et Repertum* Nomor: RSUD.35.04.01/246/2023 atas nama Nikodemus Nabuasa, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dodik P. Prasetyo, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah SoE, pada tanggal 12 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan : Memar daerah rahang bawah kiri akibat benturan benda keras.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan dengan didampingi oleh Juru Bahasa yang telah disumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Nikodemus Nabuasa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, sekitar pukul 14.00 WITA, di lopo depan Kantor Desa Toianas yang beralamat di Desa Toianas, Kecamatan Toianas;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara menampar Saksi Nikodemus Nabuasa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena Saksi Nikodemus Nabuasa tidak mengakui perbuatannya yang telah menebang pohon jati milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Nikodemus Nabuasa, Terdakwa telah melaporkan Saksi Nikodemus Nabuasa ke Kantor Desa terkait dengan penebangan pohon jati milik Terdakwa, namun karena Saksi Nikodemus Nabuasa tidak mengakui pebuatannya sehingga Terdakwa marah dan menampar Saksi Nikodemus Nabuasa;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa dan Saksi Nikodemus Nabuasa bersama-sama berada di dalam lopo;
- Bahwa sebelum masuk ke dalam lopo, Saksi Nikodemus Nabuasa sempat berbicara dengan orang-orang di luar lopo dan mengatakan tidak melakukan pencurian kayu milik Terdakwa;
- Bahwa ketika kejadian, yang berada di dalam lopo adalah Terdakwa, Saksi Nikodemus Nabuasa, Kepala Desa, Saksi Dominggus Nauf dan Yusak Talelu;
- Bahwa di hari kejadian ada juga masyarakat lain yang berkumpul di Kantor Desa karena ada kegiatan posyandu;
- Bahwa Saksi Nikodemus Nabuasa ada di Kantor Desa, karena dipanggil

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang yang ditugaskan oleh Kepala Desa setelah menerima laporan dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa lebih dahulu ada di Kantor Desa, karena melaporkan Saksi Nikodemus Nabuasa;
- Bahwa ketika berada di dalam lopo, Saksi Nikodemus Nabuasa duduk di tanah sedangkan Terdakwa berdiri dengan jarak yang tidak jauh dari Saksi Nikodemus Nabuasa;
- Bahwa Terdakwa menampar Saksi Nikodemus Nabuasa sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dan mengenai pipi kiri Saksi Nikodemus Nabuasa;
- Bahwa setelah ditampar, Saksi Nikodemus Nabuasa memang terjatuh namun tidak sampai terbaring di tanah;
- Bahwa setelah peristiwa penamparan tersebut, Saksi Nikodemus Nabuasa diajak oleh Kepala Desa untuk masuk ke Kantor Desa, namun Terdakwa tetap berada di lopo, selanjutnya Saksi Nikodemus Nabuasa melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ayotupas;
- Bahwa ketika di Kantor Polisi, Terdakwa sudah meminta maaf dan berusaha untuk berdamai, namun Saksi Nikodemus Nabuasa meminta uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai syaratnya, namun Terdakwa tidak sanggup;
- Bahwa masalah pencurian kayu yang dilakukan oleh Saksi Nikodemus Nabuasa, sudah dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pencurian kayu yang dilakukan oleh Saksi Nikodemus Nabuasa, karena melihat peristiwa pencurian tersebut secara langsung;
- Bahwa ketika melihat Saksi Nikodemus Nabuasa menebang pohon milik Terdakwa tersebut, Terdakwa sudah menegur Saksi Nikodemus Nabuasa, namun tidak dihiraukan;
- Bahwa selain masalah tersebut, tidak ada lagi masalah antara Terdakwa dengan Saksi Nikodemus Nabuasa;
- Bahwa sebelum memukul Saksi Nikodemus Nabuasa, Terdakwa tidak sempat berbicara, Terdakwa hanya mendengar pembicaraan Saksi Nikodemus Nabuasa dengan orang-orang sebelum Saksi Nikodemus Nabuasa masuk ke dalam lopo;
- Bahwa di luar lopo, Saksi Nikodemus Nabuasa mengatakan tidak mencuri pohon dan pohon yang ditebang adalah milik Saksi Nikodemus Nabuasa sendiri;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, sekitar pukul 14.00 WITA, di lopo depan Kantor Desa Toianas yang beralamat di Desa Toianas, Kecamatan Toianas, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Nikodemus Nabuasa;
2. Bahwa pemukulan tersebut dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dengan cara menampar Saksi Nikodemus Nabuasa di pipi kiri menggunakan tangan kanan Terdakwa;
3. Bahwa peristiwa bermula ketika Terdakwa datang ke Kantor Desa Toianas untuk melaporkan pencurian kayu yang dilakukan oleh Saksi Nikodemus Nabuasa, sehingga Saksi Sefrianus Nenometa yang merupakan Kepala Desa memerintahkan Saksi Dominggus Nauf untuk memanggil Saksi Nikodemus Nabuasa;
4. Bahwa sesampainya di Kantor Desa, Saksi Nikodemus Nabuasa dan Saksi Dominggus Nauf menuju ke lopo, kemudian sebelum masuk ke dalam lopo beberapa orang sempat bertanya kepada Saksi Nikodemus Nabuasa terkait dengan pencurian kayu dan Saksi Nikodemus Nabuasa tidak mengakui serta menyatakan bahwa pohon yang ditebang memang miliknya;
5. Bahwa ketika masuk ke dalam lopo, Saksi Nikodemus Nabuasa langsung duduk dan menunduk hendak mengambil sirih pinang, Terdakwa yang sudah berada di dalam lopo dan telah mendengar pernyataan Saksi Nikodemus Nabuasa ketika berbicara di luar lopo, marah dan menghampiri Saksi Nikodemus Nabuasa kemudian langsung menampar pipi kiri Saksi Nikodemus Nabuasa menggunakan tangan kanan Terdakwa;
6. Bahwa akibat tamparan dari Terdakwa tersebut, Saksi Nikodemus Nabuasa sempat terjatuh menyamping, kemudian Kepala Desa membantu Saksi Nikodemus Nabuasa untuk berdiri dan mengajak ke dalam Kantor Desa;
7. Bahwa selanjutnya Saksi Nikodemus Nabuasa melaporkan peristiwa

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Soe



tersebut ke Polisi;

8. Bahwa ketika di Kantor Polisi telah diupayakan perdamaian, namun perdamaian tidak tercapai karena Saksi Nikodemus Nabuasa meminta syarat berupa denda dengan jumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) ekor Sapi dan terhadap syarat tersebut Terdakwa tidak menyanggupi;

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Nikodemus Nabuasa mengalami memar pada rahang bawah kiri sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum*, namun hal tersebut tidak menghalangi Saksi Nikodemus Nabuasa dalam beraktifitas seperti biasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Soe



Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa **Yohanis Talelu alias Taini** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "*barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam *Criminal Wetboek* Tahun 1809 dicantumkan, bahwa "*Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang*";

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa mengenai MvT tersebut, yang dimaksud dengan *opzet willens en wetten* (dikehendaki dan diketahui) adalah: "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu";

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan (*Voorstellingstheorie*), ditegaskan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahui. Bahwa menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang dalam hal ini berarti terdakwa menghendaki melakukan perbuatan dan bermaksud dengan sengaja (*opzet als oogmerk*) menghendaki untuk menyakiti korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "Penganiayaan" (*mishandeling*), baik oleh pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Penganiayaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Penganiayaan memiliki pengertian adanya perbuatan pelaku yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada seseorang. Kesengajaan disini merupakan suatu bentuk kehendak atau tujuan dari terdakwa yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan pada badan seseorang seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan, dimana perbuatan materiil tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka. Adapun luka ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan rasa sakit tidak menyebabkan perubahan pada bentuk badan;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam fakta hukum pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, sekitar pukul 14.00 WITA, di lopo depan Kantor Desa Toianas yang beralamat di Desa Toianas, Kecamatan Toianas, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Nikodemus Nabuasa;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula ketika Terdakwa datang ke Kantor Desa Toianas untuk melaporkan pencurian kayu yang dilakukan oleh Saksi Nikodemus Nabuasa, sehingga Saksi Sefrianus Nenometa yang merupakan Kepala Desa memerintahkan Saksi Dominggus Nauf untuk memanggil Saksi Nikodemus Nabuasa. Kemudian sesampainya di Kantor Desa, Saksi Nikodemus Nabuasa dan Saksi Dominggus Nauf menuju ke lopo, kemudian sebelum masuk ke dalam lopo beberapa orang sempat bertanya kepada Saksi Nikodemus Nabuasa terkait dengan pencurian kayu dan Saksi Nikodemus Nabuasa tidak mengakui serta menyatakan bahwa pohon yang ditebang memang miliknya, dimana pernyataan tersebut terdengar oleh Terdakwa yang berada di dalam lopo, sehingga ketika Saksi Nikodemus Nabuasa masuk ke dalam lopo, duduk dan sedang menunduk untuk mengambil sirih pinang, Terdakwa yang sudah dalam keadaan marah menghampiri Saksi Nikodemus Nabuasa dan langsung menampar pipi kiri Saksi Nikodemus

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabuasa menggunakan tangan kanan Terdakwa, hingga Saksi Nikodemus Nabuasa terjatuh menyamping;

Menimbang, bahwa akibat tindakan pemukulan yang Terdakwa lakukan, Saksi Nikodemus Nabuasa mengalami memar pada rahang bawah kiri sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: RSUD.35.04.01/246/2023 atas nama Nikodemus Nabuasa, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dodik P. Prasetyo, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah SoE, pada tanggal 12 Oktober 2023, namun hal tersebut tidak menghalangi Saksi Nikodemus Nabuasa dalam beraktifitas seperti biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur kedua "*dengan sengaja melakukan penganiayaan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya dasar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya. Apakah tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum pada pokoknya Terdakwa telah menyesali perbuatannya dimana Terdakwa telah meminta maaf dan berupaya untuk melakukan perdamaian dengan Saksi Nikodemus Nabuasa ketika di Kepolisian, namun upaya perdamaian tersebut tidak dapat terlaksana karena permintaan dari Saksi Nikodemus Nabuasa yang

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Soe



dirasa terlalu tinggi dan diluar kemampuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam upaya menjatuhkan hukuman yang adil dan bermanfaat, dalam arti adanya keseimbangan antara terjadinya suatu perbuatan pidana dan dampak yang ditimbulkan dengan hukuman yang akan dijatuhkan, agar hukuman yang dijatuhkan tidak justru bersifat merusak atau menghancurkan jauh lebih besar dari pada akibat yang ditimbulkan atas adanya peristiwa pidana tersebut, maka dalam penerapan hukum tidaklah dapat dilepaskan dari perspektif sosiologis dan nilai-nilai kemanusiaan;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan Korban masih memiliki hubungan keluarga serta hidup bertetangga dalam lingkungan masyarakat dimana sebelumnya tidak pernah ada masalah antara Terdakwa dan Korban, selain itu Terdakwa juga sudah berusia cukup tua, sehingga menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah Terdakwa segera dimasukkan dalam penahanan Rutan, justru akan menimbulkan dampak merusak suatu kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat serta tidak seimbang, sehingga kurang bermanfaat jika dibandingkan dengan perbuatan dan akibat dalam hubungan kausalitas yang terjadi atas adanya suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memberikan kepastian hukum tanpa mengesampingkan perlindungan terhadap Korban, dimana Terdakwa tetap harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman atas perbuatan yang dilakukannya, namun tetap memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri, serta mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, maka dengan mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 14a KUHP, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan sanksi sebagai efek jera dan pembelajaran serta bahan perenungan bagi Terdakwa, tidaklah harus dilaksanakan di dalam tembok penjara, namun cukup dengan penjatuhan pidana bersyarat, sehingga Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, namun pidana tersebut hanya akan dijalankan apabila Terdakwa melanggar syarat umum yang akan ditentukan dalam masa percobaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah selama pemeriksaan dalam tingkat penuntutan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana masa

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan, untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban luka memar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa jujur dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YOHANIS TALELU Alias TAINI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024, oleh kami, Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H., Muhamad Zaki Iqbal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prisca S. Tahik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh Frengki Melkianus Radja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H.

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

Panitera Pengganti,

Prisca S. Tahik, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Soe